



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 67 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan di desa sekaligus menyelaraskan dengan pengaturan mengenai pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu mengubah Peraturan Bupati Rembang Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 122);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);

15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 67 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 67) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) ADD digunakan untuk :
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. jaminan perlindungan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. tunjangan BPD; dan
 - e. belanja lainnya.
- (2) Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diprioritaskan untuk :
 - a. operasional Pemerintah Desa;
 - b. operasional BPD;
 - c. insentif/operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - d. pembinaan dan/atau operasional lembaga sosial/kemasyarakatan desa lainnya;
 - e. pelaksanaan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa, pengisian dan pelantikan anggota BPD dan pengisian dan pelantikan Perangkat Desa;
 - f. pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (3) Besaran alokasi anggaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f diatur oleh Desa.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan setiap bulan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
 - (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
 - (3) Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil memperoleh tunjangan sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Perangkat Desa yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa dapat memilih tunjangan sesuai dengan jabatannya.
 - (6) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
3. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf o, huruf p dan huruf q dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Biaya operasional pemerintah Desa ditetapkan paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - (2) Operasional pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. pakaian dinas dan atribut;
 - d. alat dan bahan kebersihan;
 - e. perjalanan dinas;
 - f. pemeliharaan;
 - g. jasa listrik, air dan telepon;
 - h. uang saku peserta;
 - i. peralatan dan perlengkapan kantor;
 - j. cetak penggandaan;
 - k. makanan dan minuman rapat;
 - l. sewa peralatan;
 - m. bahan bakar minyak dan gas;
 - n. pajak kendaraan bermotor;
 - o. dihapus;
 - p. dihapus;
 - q. dihapus.
4. Ketentuan Pasal 19 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 18 Maret 2021

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 18 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



EDY SUPRIYANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 NOMOR 10